



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DULLAH bin Alm. AMAT;**
 2. Tempat lahir : Negara;
 3. Umur / tgl lahir : 30 tahun / 1 Juli 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Kaca Piring RT 12 RW 006 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kgn, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kgn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kgn, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kgn, atas nama **DULLAH bin AMAT**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DULLAH Bin (Alm) AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DULLAH Bin (Alm) AMAT** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah.) Subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus obat jenis dextro yang setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah baskom berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kgn



----- Bahwa terdakwa **DULLAH Bin (Alm) AMAT** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi FENDI SETIANTO dan saksi RIZKY MAULANA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu para saksi serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi ada melihat terdakwa sedang berada didepan warung, saat itu juga para saksi serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan disekitar tempat tersebut lalu ditemukan obat jenis dextro sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau 170 (seratus tujuh puluh) butir didalam plastik yang disimpan dibalik baskom berwarna hitam dibelakang rumah saksi TATI, selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam serta uang sebesar Rp. 1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), setelah itu para saksi menanyakan kepemilikan dari barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis dextro tersebut dari Sdr. EYANG SUBUR (DPO) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persepuluh butir, kemudian obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) persepuluh butir sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus



rupiah) persepuluh butirnya, terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1056, tanggal 12 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr.
- Bahwa untuk obat jenis dextro telah dicabut atau dibatalkan berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal sehingga obat jenis dextro tidak boleh diedarkan lagi;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DULLAH Bin (Alm) AMAT** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah warung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi FENDI SETIANTO dan saksi RIZKY MAULANA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu para saksi serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi ada melihat



terdakwa sedang berada didepan warung, saat itu juga para saksi serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan disekitar tempat tersebut lalu ditemukan obat jenis dextro sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau 170 (seratus tujuh puluh) butir didalam plastik yang disimpan dibalik baskom berwarna hitam dibelakang rumah saksi TATI, selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam serta uang sebesar Rp. 1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), setelah itu para saksi menanyakan kepemilikan dari barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis dextro tersebut dari Sdr. EYANG SUBUR (DPO) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persepuluh butir, kemudian obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) persepuluh butir sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) persepuluh butirnya, terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1056, tanggal 12 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **FENDI SETIANTO bin WAHYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Samuda Kecamatan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di warung milik Sdri. Tati, Saksi dan rekan Saksi antara lain Saksi RIZKY MAULANA RAMADHAN telah mengamankan Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextro;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupten Hulu Sungai Selatan ada orang yang mengedarkan obat jenis Dextro, selanjutnya Saksi bersama rekan dari Polsek Daha Selatan datang ke tempat kejadian yaitu sebuah warung milik Sdri. Tati dan melakukan pemeriksaan dan menemukan obat jenis Dextro yang disimpan di balik baskom warna hitam yang tergantung di dinding rumah bagian belakang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau 170 (seratus tujuh puluh) dalam sebuah kantong plastik;
- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata obat Dextro yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu juga ada di warung;
- Bahwa yang menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari orang yang bernama Eyang Subur di Desa Samuda;
- Bahwa selain obat jenis Dextro yang ditemukan di balik baskom, juga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Dextro;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa obat yang mengandung Dextro telah dicabut izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan atau farmasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RIZKY MAULANA RAMADHAN, keterangannya dibacakan dpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Samuda Kecamatan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di warung milik Sdri. Tati, Saksi dan rekan Saksi antara lain Saksi FENDI SETIANTO telah mengamankan Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextro;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupten Hulu Sungai Selatan ada orang yang mengedarkan obat jenis Dextro, selanjutnya Saksi bersama rekan dari Polsek Daha Selatan datang ke tempat kejadian yaitu sebuah warung milik Sdri. Tati dan melakukan pemeriksaan dan menemukan obat jenis Dextro yang disimpan di balik baskom warna hitam yang tergantung di dinding rumah bagian belakang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau 170 (seratus tujuh puluh) dalam sebuah kantong plastik;
- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata obat Dextro yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu juga ada di warung;
- Bahwa yang menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari orang yang bernama Eyang Subur di Desa Samuda;
- Bahwa selain obat jenis Dextro yang ditemukan di balik baskom, juga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis Dextro;
- Bahwa obat yang mengandung Dextro telah dicabut izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan atau farmasi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Samuda Kecamatan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di warung milik Sdri. Tati, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian karena menjual / mengedarkan obat jenis Dextro;
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextro yang disimpan di balik baskom warna hitam yang tergantung di dinding rumah bagian belakang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau 170 (seratus tujuh puluh) dalam sebuah kantong plastik, uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Dextro yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Eyang Subur sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat jenis Dextro tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan saat itu adalah uang hasil penjualan Dextro yang akan disetorkan ke Eyang Subur setelah obat laku;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Dextro selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat Dextro tidak boleh diedarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1056 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan kesimpulan tablet mengandung Dekstrometorphan HBR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus obat jenis dextro yang setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir.



- 1 (satu) buah baskom berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Samuda Kecamatan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di warung milik Sdri. Tati, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi FENDI SETIANTO dan Saksi RIZKY MAULANA RAMADHAN karena menjual / mengedarkan obat jenis Dextro;
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi FENDI SETIANTO dan Saksi RIZKY MAULANA RAMADHAN dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextro yang disimpan di balik baskom warna hitam yang tergantung di dinding rumah bagian belakang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau 170 (seratus tujuh puluh) dalam sebuah kantong plastik, uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Dextro yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Eyang Subur sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat jenis Dextro tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan saat itu adalah uang hasil penjualan Dextro yang akan disetorkan ke Eyang Subur setelah obat laku;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1056 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin den-



gan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan kesimpulan tablet mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **DULLAH bin AMAT**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **DULLAH bin AMAT** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)":



Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Dengan sengaja adalah pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui/ mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;
- Mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan atau tempat lain dengan tujuan untuk dijual;
- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Samuda Kecamatan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di warung milik Sdri. Tati, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi FENDI SETIANTO dan Saksi RIZKY MAULANA RAMADHAN karena menjual / mengedarkan obat jenis Dextro;

Menimbang, bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi FENDI SETIANTO dan Saksi RIZKY MAULANA RAMADHAN dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextro yang disimpan di balik baskom warna hitam yang tergantung di dinding rumah bagian belakang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus atau 170 (seratus tujuh puluh) dalam sebuah kantong plastik, uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat jenis Dextro yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Eyang Subur sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat jenis Dextro tersebut;



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan saat itu adalah uang hasil penjualan Dextro yang akan disetorkan ke Eyang Subur setelah obat laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah terbukti menjual atau mengedarkan obat jenis Dextro dengan sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat yang dijual atau diedarkan Terdakwa memiliki izin edar atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1056 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan kesimpulan tablet mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa untuk ijin edar obat jenis Dextro telah di cabut atau dibatalkan berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534, tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggal, sehingga obat jenis Carnophen dan jenis Dextro tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa obat Dextro adalah termasuk dalam sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus obat jenis dextro yang setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir yang merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar, 1 (satu) buah baskom berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang digunakan untuk menyimpan obat tanpa izin edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DULLAH bin Alm. AMAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus obat jenis dextro yang setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh **MUHAMMAD ARSYAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. TAWAHIDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.** Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

MUHAMMAD ARSYAD, S.H..

ANA MUZAYYANAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

H. TAWAHIDI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kgn